

GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR K. 207. B3. TAHUN 2023 TENTANG

KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH DI PROVINSI BENGKULU

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi dan keuangan ketahanan ekonomi memperkuat untuk svariah memajukan pembangunan daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan daya saing, perlu dilakukan upaya percepatan, perluasan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk berbagai sektor di Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu di bentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di daerah agar dapat sinergi dan sinkronisasi program kegiatan antar sektor, antar pemangku kepentingan dan pemerintah pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan huruf a Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di Provinsi Bengkulu;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 Nomor 4867), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

- 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157). (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
- Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1191);
- Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Bengkulu, dengan Susunan keanggotaan dan tugas anggota komite sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Tujuan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Bengkulu dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi daerah di Provinsi Bengkulu.

KETIGA

- : Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Bengkulu dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan daerah di sektor Ekonomi dan Syariah ditingkat Provinsi:
 - b. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis Ekonomi dan Keuangan Syariah di Daerah.

- c. Perumusan dan pemberian rekomendasi penyelesaian masalah di sektor Ekonomi Keuangan Syariah di Daerah; dan
- d. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor Ekonomi Keuangan Syariah di Daerah.

KEEMPAT

: Untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Daerah, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

KELIMA

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 17 - 04 - 2023

GUBERNUR BENGKULU,

Survers

H. ROHIDIN MERSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua harian KNEKS Pusat di Jakarta:
- 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
- 3. Menteri dalam Negeri RI di Jakarta;
- 4. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI
- 5. Wakil Gubernur Bengkulu
- 6. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu
- 7. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu
- 8. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu
- 9. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu
- 10. Inspektur Provinsi Bengkulu di Bengkulu
- 11. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu
- 12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu
- 13. Masing-masing anggota Komite yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR : 127 BYTAHUN 2023 TANGGAL : 17 ~ 4 ~ 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE DAERAH DAN KEUANGAN SYARIAH PROVINSI BENGKULU

NO NAMA / JABATAN / INSTANCI				
	NAMA/JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM		
1	Gubernur Bengkulu	KETUA		
2	Wakil Gubernur Bengkulu	Wakil Ketua /selaku Ketua Harian		
3	 Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu. Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bengkulu 	Sekretaris		
4	 LEMBAGA/INSTANSI Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Kepala Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Bengkulu Ketua Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kepala BPS Provinsi Bengkulu Kepala BPPOM Provinsi Bengkulu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Ketua Majelis Ulama Provinsi Bengkulu Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Bengkulu Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu Ketua Kamar Dagang dan Industri 	Anggota		
	Provinsi Bengkulu. 14. Rektor Universitas Bengkulu 15. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Provinsi Bengkulu 16. Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu			
	17. Rektor Universitas Prof. Dr. Hazairin Bengkulu 18. Rektor Institut Agama Islam Negeri			
	Curup 19. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu			
	20. Rektor Universitas Ratu Samban Bengkulu Utara 21. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi			
	Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu	,		

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
	•	
	22. Direktur PT Sucofindo Bengkulu	Anggota
	23. Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam	
	Provinsi Bengkulu	
	24. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim	
	Indonesia Provinsi Bengkulu	
	25. Kepala Pemasar PT Asuransi Askrida	
	Syariah Provinsi Bengkulu	
	26. Kepala Area Bank Syariah Indonesia	
	Provinsi Bengkulu	,
	27. Direktur Utama BPD Bengkulu	
	OPD TERKAIT	
- 1	 Kepala Badan Perencanaan 	
	Pembangunan Pembangunan Daerah	
1	Provinsi Bengkulu.	
	2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan	
	dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu.	,
	Kepala Dinas Perindustrian dan	
	Perdagangan Provinsi Bengkulu.	
	4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil	4
	dan Menengah Provinsi Bengkulu Bengkulu.	,
1	5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan	
- 1	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi	
	Bengkulu.	
	6. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga	
	dan Pariwisata Provinsi Bengkulu.	
	7. Kepala Dinas Peternakan dan	
	Kesehatan Kesehatan Hewan Provinsi	
	Bengkulu.	
	8. Kepala Dinas Tanaman Pangan,	
- 1	Holtikultura dan Perkebunan Provinsi	
1	Bengkulu	
- 1	9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan	
	Provinsi Bengkulu.	9
1	0. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Provinsi Bengkulu.	
	1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.	
1	2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi	
	Bengkulu.	
ا	3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi	
1	Bengkulu.	
1	4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.	
1	5. Kepala Dinas Informatika dan	
1	Komunikasi Provinsi Bengkulu.	
1	6. Kepala Biro Pembangunan Daerah	
1	Setda Provinsi Bengkulu.	
11	7. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra	
1	Setda Provinsi Bengkulu.	
6 1	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi	Kenala Sekretariat
	Bengkulu	Kepala Sekretariat

7	MANAJEMEN EKSEKUTIF	Direktur Eksekutif - Prof. Ridwan Nurazi Wakil Direktur Eksekutif I - Drs.H.Hamka Sabri,M.Si Wakil Direktur Eksekutif II - Prof.Rohimin
8	I. Direktorat Industri Produk Halal	
	 Edwar Suharnas Drs. Nahwan, M.M Dr. Supardi Mursalin 	Direktur Wakil Direktur I Wakil Direktur II
	Khozin Zaki Reko Serasi	Kepala Divisi Pengembangan Halal Assurance System dan Pariwisata Halal Wakil Kepala Divisi I
	3. Hatib Malim Sakti	Wakil Kepala Divisi II
	Dr. Sipriyadi Dr. Hartian	Kepala Divisi Infrastruktur dan Rantai Nilai Produk Halal Wakil Divisi
	- - - - - - - - - -	
9	II. Direktorat Jasa Keuangan Syariah	
	 Kepala Area Manager BSI Bengkulu; Kepala Cabang Bank Mega Syariah; 	Direktur Wakil Direktur
	1. Kepala Cabang BSI S.Parman Bengkulu;	Syariah
	2. Direktur Utama BPRS Harkat;	Wakil Divisi
	Kepala Cabang Pegadaian Syariah Bengkulu;	Kepala Divisi Jasa Keuangan Non-Bank Syariah dan Pasar Modal Syariah
	2. Kepala Askrindo Syariah Bengkulu;3. Kepala Askrida Syariah Bengkulu;	Wakil Kepala Divisi I Wakil Kepala Divisi II
10	III. Direktorat Industri Keuangan Sosial Syariah	
	 Fazrul Hamidy Dr. Heri Nur Ali (BWI Bengkulu); Ketua LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Bkl; 	Direktur Wakil Direktur I Wakil Direktur II
ı	1. H. Iip Aripin	Kepala Divisi Dana Sosial Syariah
	2. Bunafi	Wakil Kepala Divisi
	1. Dainty Ambarina	Kepala Divisi Lembaga Keuangan Mikro dan Inklusi
	2. Nazief Susila Darma	Keuangan Syariah Wakil Kepala Divisi
11	IV. Direktorat Bisnis dan Kewirausahaan Syariah	
	1. Dani Hamdani	Direktur
	2. M. Arif Sudibyo	Wakil Direktur I
	3. Linda Emilia Kosasih	Wakil Direktur II

	TOTAL A TAR A MANA A TRIOMA NOT	JABATAN DALAM TIM
NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	ONDATAN DALAM IIM
	1. Misbah (UNIB);	Kepala Divisi Inkubasi Bisnis
		Syariah
2	2. Bunyamin (Pemilik Hotel Syariah	Wakil Kepala Divisi I
	Lantansa);	
	3. Nanang Tantowi (Ponpes Nurul Quran)	Wakil Kepala Divisi II
	1. Neri Arifin (LKMS MM Sejahtera);	Kepala Divisi Kemitraan,
	,	Akselerasi Usaha Syariah,
		dan Data Ekonomi Syariah
	2. Idwal B. (UINFAS)	Wakil Kepala Divisi
12	V. Direktorat Infrastruktur Ekonomi	
	Syariah	
	1. Dr. Asnaini (UINFAS);	Direktur
	2. Iswahyudi (Kacab. Utama BPD	Kepala Divisi Hukum,
	Bengkulu)	Promosi dan Kerjasama
	Dongmulaj	Strategis
-	3. Paimat Salihin (Pimpinan Ponpes	Wakil Kepala Divisi
	3. Paimat Salihin (Pimpinan Ponpes	,
	Pancasila/Wakil Ketua DMI Bengkulu)	Kepala Divisi Pengembangan
	1. Dr. Yar Johan (UNIB/ICMI Bengkulu)	SDM dan Riset Ekonomi
	1 15 5 70 11	Syariah '

GUBERNUR BENGKULU

Quiennes

H. ROHIDIN MERSYAH